



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KEC MALINAU Kabupaten Malinau Kalimantan Utara ;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal KEC MALINAU KOTA Kabupaten Malinau Kalimantan Utara;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, Sulawesi Tenggara sebagaimana (Kutipan Akta Nikah Nomor 364/24/XII/2001, tertanggal 20 Januari 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mawasangka selama 2 minggu kemudian pindah ke Malinau sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya sumai isteri dan telah dikaruniai lima orang anak bernama :
 - a. ANAK umur 15 tahun
 - b. ANAK umur 10 tahun
 - c. ANAK umur 8 tahun
 - d. ANAK umur 6 tahun
 - e. ANAK umur 2 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat atau Tergugat;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa ketika perselisihan tersebut terjadi Penggugat dan Tergugat saling membentak, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai isteri dan suami, tidak ada komunikasi dan sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil penggugat dengan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Mohammad Ilhamuna, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan mediasi kedua belah pihak berperkara tidak mau berdamai dan mediasi gagal. Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat yang selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Sulawesi Tenggara Nomor 364/24/XII/2001 Tanggal 20 Januari 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di MALINAU SEBERANG, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Wa Dewi dan Tergugat bernama Rakhman, saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2001 di Kecamatan Mawasangka Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mawasangka selama 2 minggu kemudian pindah ke Malinau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :1. Irfan Gunawan, 2. ANAK, 3. Ridho Firmansyah, 4 ANAK dan 5. Wisnu;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi, saksi mendengar melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi kurang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan atau belum, saksi tidak sanggup merukunkan;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KEC MALINAU KOTA, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Wa Dewi dan Tergugat bernama Rakhman, saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2001 di Kecamatan Mawasangka Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mawasangka selama 2 minggu kemudian pindah ke Malinau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :1. Irfan Gunawan, 2. ANAK, 3. Ridho Firmansyah, 4 ANAK dan 5. Wisnu;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi, saksi mendengar melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi kurang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan atau belum, saksi tidak sanggup merukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada tahun 2016 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dipersidangan dan dapat dinilai telah terbukti serta beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse



Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama Sukriani binti H. Abdul Saini dan SAKSI 2 adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, pula keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, keterangan saksi - saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia lima orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

به اقر ما لزمه به عليه ادعي بما اقر فان

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا مما الايذاء وكان الزوج اوعتراف الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فاذا
طلقها بينهما الاصلاح عن القاضي وعجز امثالهما بين العشرة دوام معه يطلق
بائنة طلاق

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rakhman bin La yma) terhadap Penggugat (Wa Dewi binti La Pae);

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya : Rp 30.000,-
Pendaftaran
2. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
3. Biaya Proses : Rp 50.000,-

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|-----------|------------------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 291.000,- |

halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)